

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Dampak Yuridis

Dampak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai sebuah pengaruh yang dapat menimbulkan akibat tertentu yang bisa bersifat positif maupun negatif.¹⁶ Dampak yang bersifat positif berarti bahwa pengaruh yang timbul dapat memberikan keuntungan akibat dari suatu kebijakan atau peristiwa tertentu, sedangkan dampak negatif berarti bahwa pengaruh yang timbul dapat menimbulkan kerugian atau memperburuk keadaan oleh karena suatu peristiwa atau kebijakan tertentu.

Dampak juga dapat secara langsung mempengaruhi kelompok, golongan atau seseorang dan bisa juga tidak langsung dirasakan. Dampak yang dapat dirasakan secara langsung biasanya terjadi apabila sebuah peristiwa atau kebijakan tertentu bersinggungan dengan kepentingan seseorang, kelompok maupun golongan tertentu, sedangkan dampak yang tidak langsung dapat terjadi karena minimnya pengaruh yang ditimbulkan dari suatu peristiwa atau kebijakan terhadap kepentingan dari seseorang, kelompok maupun golongan tertentu. Menurut Aresandi S, dampak itu dapat diartikan sebagai besarnya nilai yang dapat bertambah pada kehidupan atau dunia seseorang.¹⁷

¹⁶ <https://kbbi.web.id/dampak> , diakses 18 September 2025.

¹⁷ Suwarso, 2018, “Dampak Kuliah Sambil Bekerja Terhadap Indeks Prestasi Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Di Kabupaten Jember Tahun 2017”, Jurnal Relasi, VolXIV/No-02/2018, hlm. 17.

Yuridis dalam kamus hukum diartikan sebagai hukum.¹⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang mempunyai pengertian sebagai menurut hukum atau dari segi hukum. Yuridis merupakan segala hal yang berkaitan dengan lingkup hukum, atau bisa dikatakan sebagai ketentuan hukum yang diakui dan disahkan oleh pemerintah yang berwenang. Aturan yang bersifat yuridis berarti bahwa aturan tersebut dianggap sah menurut hukum dan juga diterima keberlakuannya. Yuridis dapat berupa peraturan perundang - undangan, kebiasaan hukum, norma, dan etika yang dijadikan acuan dalam sebuah penilaian hukum.¹⁹

Dampak yuridis berarti dapat disimpulkan sebagai pengaruh atau akibat hukum yang timbul dari suatu kebijakan baik itu berupa peraturan perundang - undangan, kebiasaan, norma dan etika yang berlaku di masyarakat dan dijadikan sebagai landasan dalam sebuah sistem pemerintahan. Dampak yuridis bisa terjadi akibat dari adanya suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum menurut Mertokusumo adalah suatu kejadian, keadaan maupun keadaan yang timbul akibat dari adanya perbuatan dari seseorang yang dari sudut pandang hukum memiliki hubungan dengan akibat hukum itu sendiri. Mertokusumo juga berpendapat bahwa kehidupan manusia sebagai subyek hukum akan selalu mengalami peristiwa hukum baik itu peristiwa yang berdampak pada lahirnya

¹⁸ <https://kamushukum.web.id/?s=yuridis>, diakses 18 September 2025.

¹⁹ Yahid Kharisma Putra, 2022, Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Judi Togel, Tesis, Universitas Nasional.

atau hilangnya hak ataupun kewajiban dari seseorang oleh karena perbuatannya yang berkaitan dengan kaedah hukum.²⁰

B. Kewenangan Sentralisasi

1. Pengertian Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang dapat diartikan sebagai hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk dapat berbuat sesuatu. Kewenangan bersifat kekuasaan yang formal apabila kewenangan tersebut berasal dari Undang - Undang contohnya seperti kekuasaan legislatif, eksekutif dan juga yudikatif.²¹ Istilah dari kewenangan, wewenang dan juga kekuasaan sering sekali ditemukan di dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan juga di dalam ilmu hukum.

Miriam Budiardjo berpendapat bahwa ketiga istilah tersebut saling terkait karena kekuasaan disamakan dengan kewenangan, dan kekuasaan juga sering disebut sebagai kewenangan, hal ini dikarenakan orang yang berkuasa berarti berwenang dalam melakukan suatu perbuatan. Kekuasaan biasanya dapat terlihat didalam suatu hubungan antar dua pihak yang berarti ada satu pihak yang berwenang untuk dapat memerintahkan pihak lain atau disebut juga sebagai *the rule and the ruled*.²² Definisi dari kewenangan juga banyak disampaikan oleh para ahli seperti Ferrazi yang

²⁰ Sudikno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)., Liberty, Yogyakarta, hlm. 50.

²¹ Prajudi Atmosudirjo, 1981, Hukum Administrasi Negara., Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 78.

²² Miriam Budiardjo, 2008, Dasar - Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 35-36.

berpendapat bahwa kewenangan dianggap sebagai hak untuk dapat menjalankan suatu maupun lebih dari fungsi yang ada.²³

Ateng Syarifuddin juga berpendapat kewenangan dan wewenang dua entitas yang terdapat perbedaan karena kewenangan sifatnya formal karena lahir dari Undang - Undang sementara wewenang itu hanya bagian kecil atau bagian tertentu dari kewenangan itu sendiri.²⁴ S.F. Marbun juga memberikan pandangannya terkait kewenangan dan wewenang. Marbun berpendapat bahwa kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan terhadap sekelompok orang tertentu maupun bidang tertentu di pemerintahan secara absolut. Wewenang merupakan sebatas bidang tertentu. Marbun menyimpulkan bahwa kewenangan sebagai kumpulan dari wewenang - wewenang yang berfungsi untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah atas dasar peraturan perundang - undangan.²⁵

Bagir Manan memberikan pandangannya bahwa wewenang dalam ruang hukum tidak dapat disamakan dengan kekuasaan (*macle*). Kekuasaan sebagai acuan seseorang untuk berhak berbuat atau tidak berbuat.²⁶ Sumber dari kewenangan pada hakikatnya berasal dari kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat merupakan prinsip utama dari sebuah negara demokrasi. Dalam konteks negara demokrasi, rakyat dianggap sebagai

²³ Ganjong, 2007, Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum., Galia Indonesia, Jakarta, hlm. 93.

²⁴ Ateng Syarifuddin, 2000, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", Jurnal Pro Justitia, VolIV/No-01/2000, hlm. 22.

²⁵ Kamal Hidjaz, 2010, Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia., Pustaka Refleksi, Makassar, hlm. 35

²⁶ Bagir Manan, 2000, Wewenang Provinsi Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah., Fakultas Hukum Unpad, Bandung, hlm. 79.

pemegang kekuasaan tertinggi dengan prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara demokrasi dikenal adanya pemisahan kekuasaan yang terdiri atas kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif.

2. Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa dalam negara demokrasi dimungkinkan adanya pemberian wewenang dari Pemerintah Pusat ke daerah dengan cara pemberian atribusi, delegasi dan juga mandat.²⁷ Kewenangan melalui atribusi merupakan kewenangan yang berasal dari peraturan perundang - undangan. Hal ini berarti bahwa pemerintah mendapatkan kewenangan secara langsung dari peraturan perundang - undangan yang berlaku. Kewenangan melalui delegasi berarti bahwa adanya pelimpahan wewenang yang dilakukan oleh organ pemerintah ke organ pemerintahan lainnya. Kewenangan delegasi dapat menciptakan adanya wewenang baru bagi pemerintahan yang diberikan delegasi maupun dapat memperluas wewenang yang sudah ada.

Pemberian wewenang secara mandat biasanya dapat terjadi dalam kondisi organ pemerintahan memberikan izin kepada organ lainnya untuk menjalankan kewenangannya. Perbedaan antara delegasi dan mandat terletak pada tanggung jawab yuridisnya. Pada delegasi tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi melainkan berada di pihak

²⁷ Philipus M. Hadjon, 2005, *Hukum Administrasi Negara.*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 118.

yang mendapatkan delegasi tersebut. Sementara itu, tanggung jawab yuridis pada mandat tetap berada pada pihak yang memberikan mandat tersebut, karena pihak yang menjalankan mandat bertindak hanya untuk dan atas nama pihak yang memberikan mandat tersebut.²⁸

3. Pengertian Sentralisasi

Sentralisasi merupakan pemusatan seluruh wewenang kepada pemerintahan pusat. Sentralisasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *centre* yang berarti pusat atau tengah. B.N Marbun berpandangan bahwa sentralisasi yang sering dipahami dengan sentralisme merupakan pola dari kenegaraan yang mempusatkan seluruh pengambilan keputusan politik, ekonomi dan sosial di satu pusat. Sentralisasi dianggap sebagai sistem yang seluruh *decition* (keputusan/kebijakan) dikeluarkan oleh pusat, sehingga daerah hanya mendapatkan instruksi dari pusat untuk dapat melaksanakan kebijakan - kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang - Undang.²⁹

Secara teoritis sentralisasi mempunyai keunggulan seperti adanya sistem yang lebih ramping dan juga efisien karena seluruh kewenangan berpusat hanya disatu pemerintahan yaitu pusat. Hal tersebut juga dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan. Perencanaan kebijakan juga akan lebih terintegrasi dengan baik karena tidak memerlukan koordinasi antar pemerintahan yang satu dengan yang lainnya. Sentralisasi

²⁸ Ridwan H.R., 2018, Hukum Administrasi Negara., Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 101-102.

²⁹ Rira Nuradhawati, 2019, "Dinamika Sentralisasi dan Desentralisasi di Indonesia", Jurnal Academia Praja, VolIII/No-01/Februari/2019, hlm. 154-155.

selain memiliki sisi keunggulan juga memiliki kelemahan seperti besarnya kemungkinan adanya tindakan kesewenang - wenangan, menurunnya kualitas dari sebuah keputusan atau kebijakan yang ada karena minimnya partisipasi, dan akan terjadi pengelolaan sistem yang rumit karena banyaknya persoalan yang akan terjadi di pemerintahan yang dibawah.³⁰

4. Dampak Sentralisasi

Sentralisasi yang mempusatkan kewenangan ke Pemerintah Pusat berdampak kepada beberapa sektor seperti ekonomi, sosial budaya dan juga ke sektor keamanan dan politik. Pada sektor ekonomi, sentralisasi memberikan dampak positif karena perekonomian lebih terarah dan teratur karena arah dari perekonomian hanya diatur oleh pusat. Dampak negatif dari sentralisasi di sektor ekonomi adalah dirasakan oleh daerah. Daerah hanya menjadi pemasok keuangan ke pusat dan keuangan akan hanya berpusat di Pemerintah Pusat saja.

Sentralisasi juga berdampak disektor sosial budaya. Dengan adanya sentralisasi disektor sosial budaya menjadikan setiap budaya yang ada di daerah - daerah yang lebih menonjol. Sentralisasi disektor sosial budaya menjadikan perbedaan - perbedaan kebudayaan yang ada di Indonesia dapat dipersatukan dan mengutamakan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Dampak negatif dari sentralisasi disektor sosial budaya adalah adanya dominasi dari Pemerintah Pusat dalam menentukan seluruh aktivitas negara yang berhubungan dengan kebudayaan. Dominasi

³⁰ Ibid. hlm. 156.

Pemerintah Pusat didalam menentukan kegiatan sosial budaya mengakibatkan matinya kreasi dan inisiatif lokal untuk mengembangkan kebudayaan yang ada di seluruh daerah.

Sektor keamanan dan politik juga merasakan dampak positif dan negatif dari sentralisasi. Dampak positifnya adalah keamanan akan lebih terjamin dikarenakan jarang terjadi konflik antar daerah yang bisa mengganggu stabilitas negara. Bidang politik juga akan menjadikan Pemerintah Daerah tidak perlu bekerja lebih keras di dalam mengatasi permasalahan yang timbul akibat adanya perbedaan - perbedaan pengambilan keputusan dan kebijakan politik, karena seluruhnya diputuskan oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah hanya menerima keputusan dan kebijakan politik dari Pemerintah Pusat.

Dampak negatif yang terjadi adalah sentralisasi menjadikan adanya organisasi - organisasi yang menonjol seperti kemiliteran, sehingga hal ini menyebabkan organisasi kemiliteran bisa saja mencampuri urusan sipil yang tentu akan mengganggu kepentingan masyarakat sipil. Dampak negatif juga terjadi di sektor politik yang berakibat pada kemandulan di daerah - daerah. Daerah akan terus bergantung kepada Pemerintah Pusat dengan mengikuti seluruh kebijakan pusat, serta pengambilan keputusan dan kebijakan akan memakan waktu yang lama sehingga perealisasi kebijakan di daerah akan terhambat.³¹

³¹ Abdul Rauf Alauddin Said, 2015, "Pembagian Kewenangan Pemerintah pusat - Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas - Luasnya Menurut UUD 1945", Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, VolIX/No-04/Desember/2015, hlm. 583-585.

5. Asas Sentralisasi

Moekijat berpendapat bahwa asas sentralisasi merupakan menitik beratkan pengawasan yang berasal dari pusat, untuk memberikan instruksi - instruksi kepada daerah tentang pekerjaan atau kebijakan yang harus dilaksanakan oleh daerah. Daerah kemudian berkewajiban untuk memberikan laporan kepada pusat secara teratur. Pandangan Moekijat mengenai asas sentralisasi sejalan dengan pemikiran dari Chaniago yang menyatakan bahwa asas sentralisasi berarti wewenang atau kekuasaan yang berada sebagian besar tetap dikendalikan oleh seorang pemimpin dan hanya sebagian kecil yang disebarkan ke orang lain. Kedua pandangan dari Moekijat dan Chaniago, dapat disimpulkan bahwa asas sentralisasi merupakan kebijakan, pengawasan dan juga pelaporan dikendalikan oleh satu orang atau satu pemerintah saja untuk dapat mengkoordinir seluruh anggota atau lembaga demi mencapai suatu tujuan yang diinginkan.³²

C. Tinjauan Tentang Pemerintah

1. Pengertian Pemerintahan

Pemerintah atau dalam bahasa lain disebut *Government* mempunyai Pengertian yang luas dan juga sempit. Pemerintahan dalam arti yang luas diartikan sebagai segala bentuk aktivitas penyelenggaraan negara yang pelaksanaannya dilakukan oleh organ - organ yang mempunyai kewenangan untuk dapat menjalankan kekuasaan dalam rangka untuk

³² Elmagondulfa Habu Lelo, 2017, Sentralisasi Keuangan Sekolah Pada Yayasan Pendidikan Regina Angelorum Timor, Disertasi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 20-21.

mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Pemerintahan dalam arti sempit berarti aktivitas kenegaraan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif saja sebagai pemegang kendali yaitu dilakukan oleh seorang Presiden. Lembaga eksekutif yaitu Presiden dibantu oleh para Menteri untuk dapat menjalankan aktivitas kenegaraan tersebut dengan kedudukan Menteri dibawah kekuasaan Presiden.³³

Pemerintahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu sistem yang menjalankan wewenang dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat di suatu negara, baik itu dari segi ekonomi, budaya, dan juga politik. Pemerintah juga diartikan sebagai sekelompok orang yang secara bersama - sama mengemban tanggung jawab sesuai kewenangan yang diberikan oleh aturan untuk menjalankan kekuasaannya. Pemerintah dianggap sebagai penguasa dalam suatu negara, organ tertinggi yang memimpin suatu negara dan juga bagian dari organ yang menjadi lawan partikelir atau swasta.³⁴

Secara etimologi, pemerintah diartikan sebagai pelaku pekerjaan yang dapat memerintahkan atau mengatur hubungan antara negara dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, dan juga sesama masyarakat.³⁵

R. Djokosutono berpandangan bahwa pemerintah itu berada di dalam suatu negara, dimana negara diartikan sebagai suatu organisasi yang di dalamnya ada manusia, sehingga pemerintah menjadi alat negara untuk bertindak demi kepentingan masyarakat atau manusia yang ada di dalam negara tersebut,

³³ Nurmi Chatim, 2006, Hukum Tata Negara., Cendikia Insani, Pekanbaru, hlm 119.

³⁴ <http://kbbi.web.id/perintah>, diakses 19 September 2025.

³⁵ Inu Kencana, 2019, Ilmu Negara Kajian Ilmiah dan Keagamaan., Pustaka Reka Cipta, Bandung, hlm. 46.

untuk dapat mencapai tujuan - tujuan yang diinginkan dengan memperhatikan aspek kesejahteraan, pertahanan, keamanan, tata tertib, keadilan, dan juga kesehatan.³⁶

2. Fungsi Pemerintah

Secara umum fungsi dari pemerintah bisa sangat beragam sesuai dari kedudukannya yaitu Pemerintah Pusat, daerah dan juga Kabupaten/kota. Pemerintah secara keseluruhan berfungsi untuk dapat membuat keputusan - keputusan, ketetapan - ketetapan yang bersifat umum, dan juga dapat melakukan tindakan hukum dan tindak nyata.³⁷ Pasal 1 butir (37 & 38) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat berfungsi sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dalam menjalankan kekuasaannya dibantu oleh Wakil Presiden dan juga para Menteri yang diangkat. Pemerintah Daerah merupakan gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah yang berfungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah.

3. Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Keberhasilan sebuah sistem pemerintahan bisa sangat dipengaruhi oleh adanya hubungan dan koordinasi yang baik antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Hubungan antara Pemerintah Pusat dan juga daerah bisa terjadi melalui 3 (tiga) bentuk yaitu

³⁶ C. S. T Kansil, 2008, Hukum Tata Negara Republik Indonesia., Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 72.

³⁷ Muin Fahmal, 2006, Peran Asas - Asas Umum Pemerintahan yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih., UII Press, Yogyakarta, hlm. 29.

pertama hubungan yang terjadi atas dasar dekonsentrasi teritorial, *kedua* hubungan atas dasar otonomi daerah, dan *ketiga* hubungan atas dasar *federal*. Adanya pembagian wewenang dan tugas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan manfaat yang baik agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Pembagian wewenang dan juga tugas Pemerintah Pusat dan daerah dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah diatur secara jelas didalam ketentuan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang. Pembagian kewenangan serta tugas menjadi hal yang penting agar terciptanya hubungan yang harmonis antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pembagian kewenangan dan tugas yang tidak harmonis dengan tidak memperhatikan satuan pemerintah yang lebih rendah, akan berdampak pada eksistensi negara dan munculnya gejolak serta ketidakpuasan dari masyarakat akan kinerja dari para pejabat yang ada di dalam pemerintahan, serta tidak berjalannya program - program dari pemerintah di daerah.

D. Tinjauan Konflik Lingkungan

1. Pengertian Konflik

Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik diartikan sebagai segala sesuatu yang menjadi penyebab adanya perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan antara dua pihak. Koentjaraningrat memberikan pandangan

bahwa konflik bisa terjadi juga disebabkan adanya perbedaan persepsi tentang suatu hal.³⁸ Pengertian mengenai konflik juga disampaikan oleh Nurnaningsih Amriani yang berpendapat bahwa konflik merupakan kondisi yang menggambarkan adanya perselisihan antara dua belah pihak yang saling terikat.³⁹ Takdir Rahmadi mengartikan konflik sebagai keadaan yang mana terdapat dua pihak sedang mengalami selisih paham untuk kepentingan yang berbeda.⁴⁰

Konflik sendiri biasanya terjadi apabila dalam suatu kondisi yang melibatkan dua belah pihak, dimana pihak yang satu merasa dirugikan. Pasal 6 ayat (1) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, konflik bisa diselesaikan melalui jalur litigasi dan juga melalui jalur non-litigasi. Konflik antar dua belah pihak yang diselesaikan melalui jalur litigasi berarti adanya proses pemeriksaan melalui persidangan, sedangkan penyelesaian melalui jalur non-litigasi dapat dilakukan melalui proses negosiasi, mediasi, dan juga arbitrase.

2. Pengertian Lingkungan

Pasal 1 butir (1) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur pengertian dari lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang yang didalamnya terdapat benda,

³⁸ Koentjaraningrat, 1982, *Kebudayaan Mentaliteit dan Pembangunan*., Gramedia, Jakarta, hlm. 103.

³⁹ Nurnaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Konflik Perdata Di Pengadilan*., PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 40.

⁴⁰ Takdir Rahmadi, 2010, *Mediasi Penyelesaian Konflik Melalui Pendekatan Mufakat*., PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 23.

daya, keadaan, dan makhluk hidup seperti manusia dan tingkah lakunya yang mempengaruhi alam disekelilingnya, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Munajat Danusaputra berpendapat bahwa istilah lingkungan hidup atau dalam bahasa Inggris *environment*, dianggap sebagai kehidupan manusia di dalam lingkungan itu sendiri (*human environment*). Lingkungan hidup juga disebut dengan lingkungan hidup dari hewan (*fauna*) dan lingkungan hidup tumbuhan (*flora*).⁴¹

Emil Salim memberikan pengertian lingkungan hidup sebagai suatu kondisi dan pengaruh yang berada didalam ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan juga mempengaruhi aspek kehidupan dari makhluk hidup. Email menganggap bahwa makhluk hidup yang berada di dalam ruang lingkungan, memiliki batas yang tidak dapat dijangkau seperti faktor alam yang dapat mempengaruhi kondisi di dalam ruang lingkungan hidup.⁴²

3. Penyelesaian Konflik Lingkungan

Sengketa Lingkungan dalam ketentuan Pasal 1 butir (25) UUPPLH sengketa lingkungan adalah perselisihan yang terjadi antar dua pihak atau lebih yang timbul akibat dari aktivitas yang berpotensi dan/atau telah menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Penyelesaian konflik di ranah lingkungan dapat diselesaikan melalui jalur diluar pengadilan dan juga dalam pengadilan. Penyelesaian konflik lingkungan

⁴¹ Maria Mayu Risamaya Intan, 2024, Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta. Tesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

⁴² Ibid.

dalam pengadilan biasanya terjadi akibat adanya gugatan yang dilakukan oleh perwakilan kelompok, hak gugat dari organisasi lingkungan, atau dapat juga dilakukan melalui hak gugat pemerintah. Adanya gugatan yang dilakukan oleh para pihak bukan hanya sekedar cara untuk menghukum para pelaku yang memberikan pengaruh buruk terhadap lingkungan hidup, melainkan untuk menimbulkan efek jera dan memberikan peningkatan kesadaran bagi seluruh manusia akan pentingnya menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan hidup demi keberlangsungan hidup manusia dan juga generasi yang akan datang.

Penyelesaian konflik lingkungan yang dilakukan diluar pengadilan merupakan pilihan secara sukarela oleh para pihak yang berkonflik. Apabila para pihak dapat menyelesaikan konflik diluar pengadilan maka proses persidangan tidak akan dilanjutkan, akan tetapi apabila penyelesaian konflik tidak berhasil diluar pengadilan, maka proses pemeriksaan atas gugatan di pengadilan akan berlangsung, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 84 UUPPLH. Penyelesaian konflik lingkungan diluar pengadilan atau dikenal juga dengan istilah *alternative dispute resolution* (ADR), pada dasarnya memberikan manfaat yang positif bagi para pihak yang berkonflik.⁴³

Goldberd menjelaskan bahwa apabila para pihak mengkehendaki penyelesaian konflik diluar pengadilan maka dapat mengurangi kemacetan

⁴³ Sudiarto, 2023, "Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan", Jurnal Kompilasi Hukum, VolVIII/No-01/Juni/2023, hlm. 70-72.

yang ada di pengadilan, mengingatnya banyak kasus lain yang harus dilakukan pemeriksaan oleh pengadilan yang mengakibatkan banyaknya waktu yang terbuang. Manfaat lainnya juga adalah meningkatnya keterlibatan dari masyarakat dalam proses penyelesaian konflik lingkungan, serta memberikan kesempatan kepada para pihak yang berkonflik untuk dapat berdiskusi mengenai kesepakatan dan solusi yang akan diputuskan, sehingga keputusan dari hasil perundingan bisa diterima dan sama - sama menguntungkan kedua belah pihak.

4. Asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Prinsip hukum atau asas hukum berguna sebagai pembentukan hukum yang dari segi filosofis mempunyai peranan yang sangat penting di dalam pelaksanaan hukum di kehidupan bernegara. Asas hukum adalah norma yang sifatnya abstrak dan apabila tidak ada didalam suatu peraturan, maka asas bertujuan hanya sebagai petunjuk bagi para pejabat yang berwenang membentuk peraturan.⁴⁴ Adapun asas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 2 UUPPLH, yaitu :

a) Asas tanggung jawab negara, yaitu adanya jaminan dari negara kepada masyarakat bahwa pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Indonesia demi mencapai kesejahteraan dan mutu hidup rakyat dimasa

⁴⁴ Nursalam Sianipar, 2001, Aspek Hukum Peran Serta Pemerintah Dalam Mengatasi Pasar Bebas., Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, hlm. 333.

sekarang dan juga dimasa yang akan datang. Negara menjamin bahwa warga negara berhak atas lingkungan hidup yang baik dan juga sehat serta negara harus mencegah setiap aktivitas pemanfaatan sumber daya alam yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

b) Asas kelestarian dan keberlanjutan, yaitu bahwa setiap orang mengemban kewajiban serta tanggung jawab kepada generasi yang akan datang dan juga kepada sesama, dengan berupaya untuk melestarikan daya dukung ekosistem dan juga memperbaiki kualitas lingkungan hidup yang ada saat ini.

c) Asas keserasian dan keseimbangan, yaitu didalam pemanfaatan lingkungan hidup wajib memperhatikan aspek - aspek yang penting seperti aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya dan yang terpenting adalah aspek pelestarian ekosistem.

d) Asas manfaat, yaitu bahwa segala kegiatan dan juga aktivitas yang berhubungan dengan pembangunan wajib memperhatikan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup agar pembangunan yang ada mampu mendukung pelestarian lingkungan dan juga kesejahteraan masyarakat di sekitar.

e) Asas kehati - hatian, yaitu bahwa tingkat sumber daya manusia yang memiliki keterbatasan di dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, jangan sampai menjadi penyebab adanya penundaan didalam langkah - langkah meminimalisir atau menghindari ancaman terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan.

f) Asas keadilan, yaitu upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara merata bagi semua masyarakat.

g) Asas ekoregion, yaitu aspek sumber daya alam, ekosistem lingkungan, kondisi geografis, budaya masyarakat dan juga kearifan lokal adalah aspek penting yang harus dijaga dan diperhatikan di dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

h) Asas keanekaragaman hayati, yaitu adanya upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman dan juga keberlanjutan dari sumber daya alam hayati baik yang nabati dan juga hewani.

i) Asas pencemar membayar, yaitu adanya bentuk pertanggungjawaban dari setiap usaha atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan juga kerusakan lingkungan dengan cara membayar biaya pemulihan lingkungan.

j) Asas partisipatif, yaitu setiap masyarakat dihimbau untuk dapat berperan serta dan juga aktif dalam rangka pengambilan keputusan, dan juga dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

k) Asas kearifan lokal, yaitu nilai - nilai luhur yang masih ada dan juga masih dikembangkan ditengah kehidupan masyarakat, harus dijaga.

l) Asas tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu pemerintah didalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus

menjiwai prinsip partisipasi publik, transparansi, akuntabilitas, efisien dan juga berkeadilan.

m) Asas otonomi daerah, yaitu para pemerintah baik dari tingkat pusat hingga ke pemerintah Kabupaten/kota, harus mampu mengatur dan juga mengurus secara mandiri terkait urusan pemerintahan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan tetap memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan khusus daerah dan keragaman yang ada di daerah.

E. Landasan Teori

Teori hukum dalam ruang lingkup ilmu hukum dikenal sebagai “*theory of law*”. Teori hukum sendiri berperan penting didalam sebuah penelitian, karena eksistensinya dapat membantu dalam melakukan analisis masalah yang akan dibahas dalam penelitian. Keberadaan dari teori hukum dapat memberikan kontribusi lebih pada penelitian dengan menambahkan gagasan - gagasan teoritis.⁴⁵ Berdasarkan judul yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu “Dampak Yuridis Kewenangan Sentralisasi oleh Pemerintah Pusat dalam Mengatasi Konflik Lingkungan di Kabupaten Toba”, penulis menggunakan teori hukum untuk dapat menganalisis secara yuridis dengan teori kewenangan dan teori pengawasan lingkungan.

⁴⁵ Salim HS & Erlies Septiana, 2016, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi., Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 5.

1. Teori Kewenangan

Teori kewenangan adalah mengarah kepada sumber kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah di dalam melakukan perbuatan hukum, baik itu hukum publik dan juga hukum privat.⁴⁶ Konsep kewenangan berawal dari ciri khas yang ada di dalam suatu negara yaitu adanya kekuasaan yang memiliki kewenangan. Miriam Budiardjo mengemukakan bahwa kekuasaan yang ada didalam suatu negara biasanya bersifat hubungan yang berarti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan dilain sisi ada pihak yang diperintah (*the rule and the ruled*).⁴⁷

Robert Bierstedt berpendapat bahwa wewenang (*authority*) ialah *institutionalized power* (kekuasaan yang dilembagakan), yang berarti bahwa kekuasaan yang tidak hanya *de facto* menguasai akan tetapi juga berhak untuk menguasai.⁴⁸ Ni'matul Huda mengemukakan pendapatnya dalam karya tulisnya bahwa pihak yang mempunyai wewenang (*authority*) untuk dapat mengeluarkan sebuah perintah dan untuk membuat peraturan, serta berhak untuk mengharapkan adanya kepatuhan terhadap peraturan yang ada.⁴⁹ P. Nicolai berpendapat bahwa kewenangan dari pemerintah merupakan kemampuan dari pemerintah untuk dapat bertindak atau melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, dimana perbuatan hukum yang dimaksud adalah perbuatan yang menimbulkan adanya akibat hukum.

⁴⁶ Nandang Alamsah, 2017, Teori & Praktek Kewenangan Pemerintah., Unpad Press, Bandung, hlm. 3.

⁴⁷ Miriam Budiardjo, Op. Cit., hlm. 35

⁴⁸ Ibid., hlm. 64.

⁴⁹ Ni'matul Huda, 2014, Ilmu Negara., Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 109.

Kewenangan yang ada pada pemerintah juga menyebabkan adanya hak dan kewajiban pemerintah untuk dapat melakukan tindakan tersebut.⁵⁰

Henc van Marseveen menggunakan dua istilah didalam menjelaskan Konsep kewenangan, yaitu *pertama* dalam menganalisis Undang - Undang Dasar sebagai suatu *document van attribute* maka istilah yang dipakai adalah kekuasaan (*power*), kemudian *kedua* dalam menganalisis pendelegasian maka yang dipakai adalah istilah wewenang (*authority*). Marseveen berpendapat bahwa dari kedua Konsep tersebut, maka kewenangan yang tidak terikat dengan hukum dapat disebut sebagai *power* (kekuasaan) sedangkan kewenangan yang terikat dengan hukum disebut sebagai *authority* (wewenang).⁵¹

H.D Stout menjelaskan bahwa kewenangan itu mengarah kepada hukum, yaitu hukum yang berasal dari organisasi pemerintah. Hukum yang berasal dari organisasi pemerintah merupakan aturan - aturan yang berhubungan dengan perolehan kewenangan oleh pemerintah sebagai subjek hukum publik didalam melakukan hubungannya atau aktivitasnya didalam ranah publik.⁵² Ridwan H.R. menjelaskan dalam bukunya bahwa kewenangan dapat dikaitkan dengan asas legalitas. Kewenangan dan asas legalitas dapat dikaitkan sebagai salah satu prinsip di dalam negara hukum. Kewenangan dan asas legalitas dapat dijadikan sebagai sebuah dasar dalam

⁵⁰ Aminuddin Ilmar, 2013, Hukum Tata Negara., Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 115.

⁵¹ Lukman Hakim, 2012, Filosofi Kewenangan Organ & Lembaga Daerah., Setara Press, Malang, hlm. 74.

⁵² Nurul Qamar, 2014, "Wewenang Dalam Konsep Hukum dan Kekuasaan", Jurnal Ilmiah Hukum, VolVII/No-01/2014, hlm. 23.

penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan, dengan memperhatikan bahwa setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang - undang atau hukum yang berlaku, sehingga dapat disimpulkan bahwa substansi dari asas legalitas sebagai kewenangan.⁵³

Ridwan H.R dalam bukunya menjelaskan bahwa secara teoritis kewenangan bersumber dari peraturan perundang - undangan, akan tetapi perolehan kewenangan dapat melalui 3 (tiga) cara, yaitu sebagai berikut :⁵⁴

a. Atribusi

Perolehan wewenang pemerintah yang bersumber langsung dari undang - undang yang berlaku untuk dapat membuat suatu kebijakan atau keputusan.

b. Delegasi

Perolehan wewenang akibat dari adanya pelimpahan wewenang dari organ pemerintah ke organ pemerintahan lain, sekaligus mengakibatkan adanya pemindahan tanggung jawab dari pemberi wewenang kepada penerima wewenang.

c. Mandat

Perolehan wewenang dari organ pemerintahan yang memberikan izin kepada organ pemerintahan lainnya untuk menjalankan suatu perintah atas nama pemberi wewenang.

⁵³ Ridwan H.R., Op. Cit., hlm. 99.

⁵⁴ Ibid. hlm. 105.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo diartikan sebagai proses pelaksanaan hukum secara konkrit di tengah kehidupan masyarakat.⁵⁵ Hukum tidak dapat berfungsi hanya sebagai sebuah produk hukum, akan tetapi hukum juga harus dapat berfungsi dengan baik dan juga optimal dalam kehidupan masyarakat sehari - hari. Penegakan hukum juga merupakan proses untuk dapat mewujudkan keinginan hukum menjadi sebuah kenyataan dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum telah dimulai saat sebuah produk peraturan hukum dibuat. Puncak dari penegakan hukum itu sendiri terjadi pada saat pelaksanaan aturan hukum oleh aparat penegak hukum.⁵⁶

Satjipto Rahardjo mengemukakan pendapatnya, bahwa indikator keberhasilan atau kegagalan dari proses penegakan hukum dapat dilihat sejak pembentukan aturan hukum tersebut. Lembaga negara yang berwenang didalam membentuk suatu aturan hukum, namun aturan tersebut sulit untuk dapat diterapkan atau dilaksanakan di tengah masyarakat, maka sebenarnya sejak saat itu juga peraturan tersebut sudah dapat dinilai gagal.⁵⁷

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa dalam sebuah penegakan hukum,

⁵⁵ Satjipto Rahardjo, 2008, Ilmu Hukum., Citra Aditya, Bandung, hlm. 191.

⁵⁶ Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis., Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 24.

⁵⁷ Ibid., hlm. 25.

terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi sebuah penegakan hukum tersebut. Adapun faktor - faktor yang mempengaruhinya adalah :⁵⁸

a. Faktor Hukum

Hukum yang dimaksud ialah peraturan yang bentuknya tertulis dan berlaku secara umum serta dibuat oleh pemerintah. Faktor hukum berkaitan dengan penegakan hukum biasanya terjadi karena hukum yang dibuat tidak memuat asas - asas hukum, belum adanya aturan pelaksana untuk dapat menerapkan aturan yang lebih tinggi, serta adanya beberapa kata dalam aturan hukum tersebut yang tidak jelas sehingga penafsirannya mengakibatkan adanya perbedaan.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum yang dimaksud ialah pihak - pihak yang secara langsung maupun tidak langsung ikut serta dalam proses penegakan hukum. Kualitas sumber daya manusia dari pihak yang terlibat dalam penegakan hukum sangat mempengaruhi proses penegakan hukum. Rendahnya komitmen serta adanya pengesampingan prinsip *the right man in the right place* serta mekanisme penegakan hukum yang tidak jelas akibat dari adanya intervensi politik dan kekuasaan dapat mempengaruhi penegakan hukum.

⁵⁸ Agus Riyanto, 2023, Penegakan hukum, Masalahnya Apa?, Binus University, Business Law, Diakses 26 September 2025, <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukummasalahnya-apa/>

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Penegakan hukum yang baik harus di lengkapi dengan sarana dan fasilitas yang memadai. Sarana dan fasilitas yang tidak memadai, menjadi penyebab tidak mudanya penegakan hukum berlangsung. Sarana dan fasilitas tersebut meliputi sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi dan juga terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan kondisi keuangan yang cukup.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat juga memiliki peran dalam penegakan hukum yang baik. kondisi masyarakat yang majemuk mengharuskan para penegak hukum harus mampu mengeal stratifikasi sosial di tengah masyarakat. Kondisi masyarakat dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan mudah memahami aturan hukum yang berlaku, sebaliknya kondisi masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah akan sulit memahami aturan hukum yang berlaku.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan meliputi nilai - nilai yang mendasari suatu hukum yang berlaku di masyarakat. Nilai - nilai dalam masyarakat harus menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam membentuk suatu aturan. Masyarakat akan taat terhadap sebuah aturan apabila terdapat nilai kebudayaan yang termuat dalam sebuah aturan.

Faktor - faktor yang telah dijelaskan tersebut dalam penerapannya harus saling berkaitan antara faktor yang satu dengan faktor yang lainnya, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan dengan baik serta optimal di tengah kehidupan masyarakat.

F. Batasan Konsep

1. Dampak Yuridis

Dampak yuridis menurut R. Soeroso adalah sebuah keputusan atau kebijakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pembuat keputusan atau kebijakan tersebut. Perbuatan tersebut diartikan sebagai perbuatan hukum yang menimbulkan adanya akibat hukum yang terjadi.⁵⁹

2. Kewenangan

Kewenangan dalam ketentuan Pasal 1 butir (5) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah kekuasaan yang sifatnya resmi oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk dapat memerintah pihak lain agar dapat bertindak dan taat kepada pihak yang mempunyai kewenangan tersebut.

3. Sentralisasi

Sentralisasi adalah pemusatan seluruh kewenangan kepada Pemerintah Pusat untuk dapat mengambil keputusan dan tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁶⁰

⁵⁹ R. Soeroso, 2011, Pengantar Ilmu Hukum., Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 295.

⁶⁰ Rira Nuradhawati, Op. Cit., hlm. 117.

4. Konflik Lingkungan

Pasal 22 ayat (1) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang, konflik lingkungan adalah perselisihan yang melibatkan dua pihak atau lebih akibat dari adanya kegiatan yang berpotensi dan/atau berdampak pada lingkungan hidup.

5. Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah sebuah proses didalam mewujudkan apa yang diinginkan menjadi sebuah kenyataan di tengah kehidupan masyarakat.⁶¹

⁶¹ Satjipto Rahardjo, Loc. Cit.